



P U T U S A N

Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusman Hadi Bin Imam Sanusi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 9 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rusman Hadi Bin Imam Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EKO WAHYUDI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 November 2022 Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN HADI bin IMAM SANUSI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMAN HADI bin IMAM SANUSI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 51,84 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram, 2,06 gram dan 1,10 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 2 bendel plastik klip kosong;
 - Sebuah sendok plastik;
 - Sebuah kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebuah HP merk XIAOMI warna Gold beserta Simcard No.081358921385;
 - Sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta Simcardnya No. 085707136746;Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **RUSMAN HADI Bin IMAM SANUSI (alm)** pada hari **Senin** tanggal 08 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di mushola samping rumah Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu total keseluruhan berat kotor **51,84 (lima puluh satu koma delapan puluh empat) gram** beserta bungkusnya terdiri dari : berat 46,58 (empat puluh enam koma lima puluh delapan) gram, berat 2,10 (dua koma sepuluh) gram, berat 2,06 (dua koma enam) gram dan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan setelah ditimbang total keseluruhan berat netto **± 50,148 (lima puluh koma seratus empat puluh delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Bastyan Affandi, S.H. dan Saksi Agung Sujatmiko bersama rekan dari Panit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh IPTU SAMSUL ANWAR mendapat informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Jombang, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di mushola samping rumah Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, lalu Petugas mendatangi lokasi tempat Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib, kemudian Saksi Bastyan Affandi, S.H. dan Saksi Agung Sujatmiko bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam beserta simcardnya 085707136746 berada disamping Terdakwa tiduran sebelah kiri.
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa di Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor total keseluruhan 50,74 (lima puluh koma tujuh puluh empat) gram beserta bungkusnya terdiri dari : berat 46,58 (empat puluh enam koma lima puluh delapan) gram, berat 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan berat 2,06 (dua koma enam) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung dicantolan tembok kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara :
 - Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. TOLIB (belum tertangkap) yang intinya Terdakwa diberi narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 100 (seratus) gram untuk diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. TOLIB (belum tertangkap) dengan mendapatkan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau narkotika jenis sabu tersebut sudah habis, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib Sdr. TOLIB (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 100 (seratus) di samping rumah Terdakwa di Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, setelah itu Sdr. TOLIB (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa untuk dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip lalu Terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik memecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip yang terdiri dari : 46,58 (empat puluh enam koma lima puluh delapan) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 2,06 (dua koma enam) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg



simpan di dalam tas kresek hitam warna hitam yang tergantung dicantolan tembok kamar rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. TOLIB (belum tertangkap) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 24 (dua puluh empat) gram kepada pembeli diletakkan di tempat ranjauan di depan pabrik sepatu Peihai Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tepatnya dibawah tembok pabrik, setelah Terdakwa selesai meranjau lalu Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung dicantolan tembok kamar rumah Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa simpan di almari mushola samping rumah selanjutnya Terdakwa istirahat.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. TOLIB (belum tertangkap)) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 24 (dua puluh empat) gram kepada pembeli melalui tempat ranjauan di depan SPBU Jogoloyo Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tepatnya di samping jembatan, setelah Terdakwa selesai meranjau lalu Terdakwa pulang ke rumah.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap Saksi Bastyan Affandi, S.H. dan Saksi Agung Sujatmiko bersama rekan dari Panit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh IPTU SAMSUL ANWAR di mushola samping rumah Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur sedangkan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam beserta simcardnya 085707136746 berada disamping Terdakwa tiduran sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor total keseluruhan 50,74 (lima puluh koma tujuh puluh empat) gram



beserta bungkusnya terdiri dari : berat 46,58 (empat puluh enam koma lima puluh delapan) gram, berat 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan berat 2,06 (dua koma enam) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung dicantolan tembok kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07219/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 15167/2022/NNF s/d 15170/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **RUSMAN HADI Bin IMAM SANUSI (alm)** pada hari **Senin** tanggal 08 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di mushola samping rumah Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu total keseluruhan berat kotor **51,84 (lima puluh satu koma delapan puluh empat) gram** beserta bungkusnya terdiri dari : berat 46,58 (empat puluh enam koma lima puluh delapan) gram, berat 2,10 (dua koma sepuluh) gram, berat 2,06 (dua koma enam) gram dan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan setelah ditimbang total keseluruhan berat netto **± 50,148 (lima puluh koma seratus empat puluh**



delapan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Bastyan Affandi, S.H. dan Saksi Agung Sujatmiko bersama rekan dari Panit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh IPTU SAMSUL ANWAR mendapat informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Jombang, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di mushola samping rumah Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, lalu Petugas mendatangi lokasi tempat Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib, kemudian Saksi Bastyan Affandi, S.H. dan Saksi Agung Sujatmiko bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam beserta simcardnya 085707136746 berada disamping Terdakwa tiduran sebelah kiri.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor total keseluruhan 50,74 (lima puluh koma tujuh puluh empat) gram beserta bungkusnya terdiri dari : berat 46,58 (empat puluh enam koma lima puluh delapan) gram, berat 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan berat 2,06 (dua koma enam) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung dicantolan tembok kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara :
 - Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. TOLIB (belum tertangkap) yang intinya Terdakwa diberi narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 100 (seratus) gram untuk diserahkan kepada pembeli di tempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. TOLIB (belum tertangkap) dengan



mendapatkan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah habis, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib Sdr. TOLIB (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 100 (seratus) di samping rumah Terdakwa di Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, setelah itu Sdr. TOLIB (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa untuk dipecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip lalu Terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik memecah menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip yang terdiri dari : 46,58 (empat puluh enam koma lima puluh delapan) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 24 (dua puluh empat) gram, 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 2,06 (dua koma enam) gram, 1,10 (satu koma sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas kresek hitam warna hitam yang tergantung dicantolan tembok kamar rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. TOLIB (belum tertangkap) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 24 (dua puluh empat) gram kepada pembeli diletakkan di tempat ranjauan di depan pabrik sepatu Peihai Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tepatnya dibawah tembok pabrik, setelah Terdakwa selesai meranjau lalu Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung dicantolan tembok kamar rumah Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa simpan di almari mushola samping rumah selanjutnya Terdakwa istirahat.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. TOLIB (belum tertangkap)) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 24 (dua puluh empat) gram kepada pembeli melalui tempat ranjauan di depan SPBU Jogoloyo Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tepatnya di samping jembatan, setelah Terdakwa selesai meranjau lalu Terdakwa pulang ke rumah.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap Saksi Bastyan Affandi, S.H. dan Saksi Agung Sujatmiko bersama rekan dari Panit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh IPTU SAMSUL ANWAR di mushola samping rumah



Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur sedangkan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam beserta simcardnya 085707136746 berada disamping Terdakwa tiduran sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Betek Selatan Rt 01 Rw 02, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor total keseluruhan 50,74 (lima puluh koma tujuh puluh empat) gram beserta bungkusnya terdiri dari : berat 46,58 (empat puluh enam koma lima puluh delapan) gram, berat 2,10 (dua koma sepuluh) gram dan berat 2,06 (dua koma enam) gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung dicantolan tembok kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07219/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 15167/2022/NNF s/d 15170/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bastyan Affandi, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk dimintai



keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi bersama Anggota lainnya telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB di mushola samping rumah Dsn. Betek selatan RT.01 RW.02 Ds. Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 51,84 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2, 10 gram, 2,06 gram dan 1,10 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Warna Gold beserta simcardnya 081358921385., 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Warna Hitam beserta simcardnya 085707136746;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan Terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wilayah Jombang, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada Dimushola samping rumah Dsn. Betek selatan RT.01 RW.02 Ds. Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang kemudian mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi keberadaan Terdakwa Kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , kemudian melakukan penggeladahan barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan yaitu antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur sedangkan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Warna Gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Warna Hitam beserta simcardnya 085707136746 berada di damping tersangka tiduran sebelah kiri selanjunya dilakukan pengeledahan di rumah tersangka Dsn. Betek selatan RT.01 RW.02 Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang di temukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis



sabu berat kotor total 50,74 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram dan 2,06 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung di cantolan tembok kamar rumah Terdakwa seelanjutnya Saksi membawa barang bukti berikut Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba polda jatim, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut merupakan titipan Sdr. Tolib yang akan diperjual belikan yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 51,84 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram, 2,06 gram dan 1,10 gram dari Sdr.TOLIB (DPO) yaitu rencananya untuk di serahkan kepada pembeli dengan cara meranjaunya sesuai petunjuk/arahan dari Sdr.TOLIB (DPO).
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) onsnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **Agung Sujatmiko**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Saksi bersama Bastyan Affandi, S.H. yang dipimpin oleh Panit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim IPTU Samsul Anwar telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB di mushola samping rumah Dsn. Betek selatan RT.01 RW.02 Ds. Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 51,84 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2, 10 gram, 2,06 gram dan 1,10 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Warna Gold beserta simcardnya 081358921385., 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Warna Hitam beserta



simcardnya 085707136746;

- Bahwa awalnya mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan Terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wilayah Jombang, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada Dimushola samping rumah Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang kemudian mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi keberadaan Terdakwa Kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , kemudian melakukan penggeladahan barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan yaitu antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur sedangkan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMIWarna Gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Warna Hitam beserta simcardnya 085707136746 berada di damping tersangka tiduran sebelah kiri selanjunya dilakukan pengeledahan di rumah tersangka Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang di temukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 50,74 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram dan 2,06 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung di cantolan tembok kamar rumah Terdakwa seelanjutnya Saksi membawa barang bukti berikut Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba polda jatim, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut merupakan titipan Sdr. Tolib yang akan diperjual belikan yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 51,84 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram, 2,06 gram dan 1,10 gram



dari Sdr.TOLIB (DPO) yaitu rencananya untuk di serahkan kepada pembeli dengan cara meranjaunya sesuai petunjuk/arahan dari Sdr.TOLIB (DPO).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) onsnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB Di mushola samping rumah Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur sedangkan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMIWarna Gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HPMerk NOKIA Warna Hitam beserta simcardnya 085707136746 berada di samping Terdakwa tiduran sebelah kiri yang kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang di temukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 50,74 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram dan 2,06 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung di cantolan tembok kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.TOLIB (DPO) dengan cara menerima dan menjad perantara dalam jual beli.dengan menerima secara langsung dari Sdr.TOLIB (DPO) samping rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab Jombang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang nantinya di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Sdr.TOLIB (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli untuk mendapatkan keuntungan dari Sdr.TOLIB (DPO) Rp.1.000.000. (ssatu juta rupiah) setiap 1



(satu) onnya;

- Bahwa Terdakwa menerima barang narkoba jenis sabu dari Sdr.TOLIB (DPO) sudah dua kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, menerima secara langsung dari Sdr.TOLIB (DPO) 1 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 100 gram di samping rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang. Setelah shabu habis di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Sdr.TOLIB (DPO) Terdakwa mendapatkan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan yang kedua menerima secara langsung dari Sdr.TOLIB (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang awalnya 1 bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 100 gram di samping rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang. dalam menjadi perantara dalam jual beli tersebut rencananya mendapatkan upah Rp. 1.000.000,- bila sabu tersebut sudah habis di serahkan kepada pembeli di tempat ranjuan namun barang tersebut belum habis keburu di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian
- Bahwa yang memecah dan menimbang sabu-sabu kedalam plastik klip tersebut adalah Terdakwa atas petunjuk dari Sdr, Tolib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari Sdr. Tolib untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Tolib;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Sdr.TOLIB (DPO) adalah sebagai teman, Terdakwa kenal dengan Sdr.TOLIB (DPO) sejak 10 tahun yang lalu awalnya dikenalin temen kemudian Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.TOLIB (DPO) kemudian sekira bulan Juli 2022 ketika Terdakwa tidak bekerja Terdakwa ditawarkan kerjaan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu oleh Sdr.TOLIB (DPO) dan Terdakwa pun menyetujuinya
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07219/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : -15167/2022/NNF s/d 15170/2022/NNF seperti dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 4 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 51,84 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram, 2,06 gram dan 1,10 gram;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 bendel plastik klip kosong;
- Sebuah sendok plastik;
- Sebuah kresek warna hitam;
- Sebuah HP merk XIAOMI warna Gold beserta Simcard No.081358921385;
- Sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta Simcardnya No. 085707136746;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB Di mushola samping rumah Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran
- Bahwa benar waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur sedangkan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMIWarna Gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HPMerk NOKIA Warna Hitam beserta simcardnya 085707136746 berada di samping Terdakwa tiduran sebelah kiri yang kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang di temukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 50,74 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram,2,10 gram dan 2,06 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung di



cantolan tembok kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.TOLIB (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli.dengan menerima secara langsung dari Sdr.TOLIB (DPO) samping rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab Jombang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang nantinya di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Sdr.TOLIB (DPO).
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dan Sdr.TOUB (DPO) adalah sebagai teman, Terdakwa kenal dengan Sdr.TOLIB (DPO) sejak 10 tahun yang lalu awalnya dikenalin temen kemudian Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.TOLIB (DPO) kemudian sekira bulan juli 2022 ketika Terdakwa tidak bekerja Terdakwa drtawari kerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu oleh Sdr.TOLIB (DPO) dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu dari Sdr.TOLIB (DPO) sudah dua kali yang pertama pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, menerima secara langsung dari Sdr.TOLIB (DPO) 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram di samping rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang. Setelah shabu habis di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Sdr.TOLIB (DPO) Terdakwa mendapatkan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan yang kedua menerima secara langsung dari Sdr.TOLIB (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang awalnya 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram di samping rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang. dalam menjadi perantara dalam jual beli tersebut rencananya mendapatkan upah Rp. 1.000.000,- bila sabu tersebut sudah habis di serahkan kepada pembeli di tempat ranjuan namun barang tersebut belum habis keburu di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli untuk mendapatkan keuntungan dari Sdr.TOLIB (DPO) Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) onsnya;
- Bahwa benar yang memecah dan menimbang sabu-sabu kedalam plastik klip tersebut adalah Terdakwa atas petunjuk dari Sdr, Tolib;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari Sdr. Tolib untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk dari



Sdr. Tolib;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07219/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : -15167/2022/NNF s/d 15170/2022/NNF seperti dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;



2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
4. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa **RUSMAN HADI bin IMAM SANUSI (Alm)** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya "komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, sedangkan kata Jual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli,** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli,** memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar,** memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima,** memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB Di mushola samping rumah Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur sedangkan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Warna Gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Warna Hitam beserta simcardnya 085707136746 berada di samping Terdakwa tiduran sebelah kiri yang kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang di temukan barang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg



bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 50,74 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram dan 2,06 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung di cantolan tembok kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.TOLIB (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli.dengan menerima secara langsung dari Sdr.TOLIB (DPO) samping rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab Jombang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang nantinya di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Sdr.TOLIB (DPO) dan hubungan Terdakwa dan Sdr.TOUB (DPO) adalah sebagai teman, Terdakwa kenal dengan Sdr.TOLIB (DPO) sejak 10 tahun yang lahi awalnya dikenalin temen kemudian Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.TOLIB (DPO) kemudian sekira bulan juli 2022 ketika Terdakwa tidak bekerja Terdakwa drtawari kerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu oleh Sdr.TOLIB (DPO) dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu dari Sdr.TOLIB (DPO) sudah dua kali yang pertama pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, menerima secara langsung dari Sdr.TOLIB (DPO) 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram di samping rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang. Setelah shabu habis di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Sdr.TOLIB (DPO) Terdakwa mendapatkan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan yang kedua menerima secara langsung dari Sdr.TOLIB (DPO) pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang awalnya 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram di samping rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang. dalam menjadi perantara dalam jual beli tersebut rencananya mendapatkan upah Rp. 1.000.000,- bila sabu tersebut sudah habis di serahkan kepada pembeli di tempat ranjuan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari Sdr. Tolib untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Tolib dan untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr.TOLIB (DPO) Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) setiap 1 (satu)



onsnya dimana yang memecah dan menimbang sabu-sabu kedalam plastik klip tersebut adalah Terdakwa atas petunjuk dari Sdr, Tolib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07219/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : -15167/2022/NNF s/d 15170/2022/NNF seperti dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menerima titipan sabu-sabu dari Sdr. Tolib untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Tolib, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam



hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

4 Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya Dakwaan Kesatu penuntut umum ini maka Narkotika Golongan I tersebut jika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di mushola samping rumah Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,10 gram beserta bungkusnya yang berada di almari mushola samping Terdakwa tidur sedangkan 1 (satu) buah HP Merk XIAOMIWarna Gold beserta simcardnya 081358921385 dan 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Warna Hitam beserta simcardnya 085707136746 berada di samping Terdakwa tiduran sebelah kiri yang kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Dsn.Betek selatan RT.01 RW.02 Ds.Betek Kec.Mojoagung Kab.Jombang di temukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 50,74 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram dan 2,06 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bendel plastik klip



kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang Terdakwa simpan di dalam tas kresek warna hitam yang tergantung di cantolan tembok kamar rumah Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07219/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan Kesimpulan barang bukti Nomor : -15167/2022/NNF s/d 15170/2022/NNF seperti dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan terhadap Terdakwa yakni berupa plastik klip berisi sabu yang terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram, 2,06 gram dan 1,10 gram dengan berat kotor total 51,84 gram beserta bungkusnya, sehingga Majelis meyakini jika narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhidengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 51,84 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram, 2,06 gram dan 1,10 gram;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 bendel plastik klip kosong;
- Sebuah sendok plastik;
- Sebuah kresek warna hitam;

Karena merupakan barang kejahatan dan juga alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- Sebuah HP merk XIAOMI warna Gold beserta Simcard No.081358921385;
- Sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta Simcardnya No. 085707136746;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN HADI bin IMAM SANUSI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 51,84 gram beserta bungkusnya terdiri dari 46,58 gram, 2,10 gram, 2,06 gram dan 1,10 gram
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik
 - 2 bendel plastik klip kosong
 - Sebuah sendok plastik
 - Sebuah kresek warna hitamSeluruhnya dimusnahkan;
 - Sebuah HP merk XIAOMI warna Gold beserta Simcard No.081358921385;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta Simcardnya No. 085707136746;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.